

Keabsahan Transaksi Jual Beli ASI pada Bank ASI dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif

Sadam Mochamad Fahrurrozi*, Neneng Nurhasanah, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sadammochofahrurrozi@gmail.com, nenengnurhasanah@unisba.ac.id, intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract. The practice of selling breast milk in Indonesia is considered common by society but has sparked both pros and cons. This practice arises due to conditions where babies are born prematurely or have certain medical problems, while their mothers are unable to provide breast milk. One available solution is through milk banks that provide high-quality, verified breast milk. However, the sale of breast milk raises concerns related to health risks if the milk is not rigorously tested, as well as issues regarding the law of *radha'ah* (milk kinship). This study aims to analyze the legality of breast milk as a saleable object and the validity of breast milk transactions at milk banks from the perspectives of Fiqh Muamalah and Positive Law. A qualitative research method with a normative legal approach is used to gather information on the legality of breast milk as a saleable object and the validity of breast milk transactions at milk banks. Data is collected through literature studies and interviews related to milk banks. The data analysis method includes descriptive analysis, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that, from the perspective of Fiqh Muamalah, the majority of scholars such as Syafi'i, Maliki, and some Hanbali scholars consider breast milk legitimate as a saleable object, while the Hanafi school of thought holds the opposite view. Contemporary scholar Yusuf Qardhawi permits the sale of breast milk because it is considered pure and beneficial. In Indonesia's positive law, Government Regulation No. 33 of 2012 prohibits this practice. As a solution, milk banks adopt a gift agreement mechanism to facilitate meetings between breast milk donors and recipients, ensuring compliance with applicable laws.

Keywords: *Buy and Sell, Breast Milk, Breast Milk Bank.*

Abstrak. Praktik jual beli ASI di Indonesia dianggap umum oleh masyarakat, namun menuai pro dan kontra. Hal ini disebabkan oleh kondisi bayi yang lahir prematur atau memiliki masalah medis tertentu, sementara ibu mereka tidak dapat memberikan ASI. Solusi yang tersedia adalah melalui bank ASI yang menyediakan ASI berkualitas dan telah diverifikasi keamanannya. Namun, jual beli ASI menimbulkan kekhawatiran terkait risiko kesehatan jika ASI tidak melalui pemeriksaan ketat serta risiko terhadap hukum *radha'ah* (masalah sepersusuan). Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan ASI sebagai objek jual beli dan transaksi jual beli ASI pada bank ASI dalam perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif digunakan untuk menggali informasi terkait keabsahan ASI sebagai objek jual beli dan transaksi jual beli ASI di bank ASI. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara terkait bank ASI. Metode analisis data meliputi deskriptif analisis, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fiqh muamalah, mayoritas ulama seperti Syafi'i, Maliki, dan sebagian ulama Hanbali menganggap ASI sah sebagai objek jual beli, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat sebaliknya. Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi membolehkan penjualan ASI karena dianggap sebagai barang yang suci dan bermanfaat. Dalam hukum positif di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 melarang praktik tersebut, namun tidak mencantumkan alasan pelarangan dan sanksi. Sebagai solusi, bank ASI mengadopsi mekanisme akad hibah untuk memfasilitasi pertemuan antara pendonor dan penerima ASI agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Jual Beli, ASI, Bank ASI.*

A. Pendahuluan

Kebutuhan akan bank ASI dapat timbul karena alasan medis atau fisik, seperti adanya penyakit tertentu atau produksi ASI yang tidak lancar. Di satu sisi, terdapat kendala dalam menyusui anak, sementara di sisi lain, kesadaran dan kebutuhan akan pentingnya ASI semakin meningkat [1]. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat [2]. Potensi kaum ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya masih tergolong rendah di Indonesia. Faktor-faktor utama penyebab rendahnya pemberian ASI melibatkan beberapa aspek. Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait manfaat kesehatan ASI, yang sering mengarah pada keputusan kurang tepat terkait nutrisi bayi. Selanjutnya, meningkatnya jumlah wanita berkarir juga menjadi faktor signifikan [3]. Tuntutan pekerjaan dan kehidupan yang sibuk membuat mereka cenderung memilih solusi praktis seperti susu formula.

Menurut data profil kesehatan Kota Bandung, persentase pemberian ASI eksklusif pada 2019 meningkat 7,02% dari tahun sebelumnya, mencerminkan upaya meningkatkan kesadaran ASI eksklusif. Namun, data Dinas Kesehatan Jawa Barat pada 2021 menunjukkan penurunan 6,11% dari tahun 2020 terkait pemberian ASI eksklusif pada bayi <6 bulan [4]. Hal ini membuat beberapa ibu mencari cara lain untuk memberikan makanan yang baik bagi anak-anak mereka, seperti mencari ibu susuan atau donor ASI dari bank ASI. Langkah ini diambil ketika ibu biologis tidak dapat menyusui atau membutuhkan dukungan tambahan dalam penyediaan ASI [5].

Regulasi tentang pemberian ASI di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (2) tentang kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 mengatur keharusan ibu memberikan ASI eksklusif selama enam bulan [6]. Regulasi ini penting karena ASI memiliki nutrisi penting yang tidak dapat digantikan. Pemberian ASI eksklusif terbukti meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi, mencegah penyakit, dan mendukung pertumbuhan optimal. Islam mengajarkan bahwa seorang ibu sebaiknya menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Pernyataan ini adalah anjuran bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233. Ayat ini menegaskan pentingnya ASI selama dua tahun penuh dan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada ibu dengan baik. Dalam HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya 7491, Ibnu Khuzaimah 1986, dan Syaikh Muqbil rahimahullah dalam Al-Jami'ush Shahih menyatakan bahwa Rasulullah Saw, menegaskan konsekuensi bagi wanita yang menghalangi anak-anak mereka dari ASI [7].

Fenomena menarik saat ini adalah jual beli ASI, terutama melalui media sosial. Jual beli adalah suatu transaksi ekonomi di mana satu pihak menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran dalam bentuk uang atau barang/jasa lain [8]. Praktik jual beli ASI di Indonesia dianggap umum oleh masyarakat, namun menuai pro dan kontra. Praktik ini terjadi karena adanya kondisi bayi yang lahir prematur atau memiliki masalah medis tertentu, sementara ibu mereka tidak dapat memberikan ASI [9]. Salah satu solusinya yaitu dengan mendapatkan ASI di bank ASI yang menyediakan ASI berkualitas serta telah diverifikasi keamanannya. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali, ASI yang diberikan lebih dari lima kali secara terpisah mengharamkan hubungan sesusuan. Namun, bank ASI yang menyediakan ASI dari donor yang telah melewati tes kesehatan ketat menjadi alternatif, meskipun biaya menjadi hambatan bagi beberapa keluarga [10]. Untuk merancang strategi pemasaran yang efektif, bank perlu memahami alasan nasabah membeli atau menggunakan kembali produknya. Pengetahuan ini memungkinkan bank untuk menarik dan mempertahankan nasabah serta meningkatkan loyalitas mereka [11].

Bank ASI di Indonesia mengumpulkan ASI dari wanita untuk diberikan kepada bayi yang membutuhkan. Sistem ini mengoptimalkan pemanfaatan ASI berlebih, namun ada biaya terkait pengambilan, penyimpanan, dan distribusi ASI. Praktik ini menimbulkan kontroversi karena Madzhab Hanafi menganggap ASI setara dengan daging manusia dan tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat [12]. Oleh karena itu, kajian etika, hukum Islam, dan pandangan masyarakat penting untuk menjaga nilai moral dan norma sosial dalam praktik ini. Permasalahan jual beli ASI perlu diteliti mengingat praktik ini masih dianggap tabu, meski Kementerian Kesehatan terus mempromosikan penggunaan

ASI. Keabsahan praktik jual beli ASI menjadi isu penting di kalangan umat Islam di Indonesia [13].

Dalam praktiknya, meskipun langkah ini dapat menjadi solusi bagi beberapa keluarga, terdapat beberapa pertimbangan. Pertama-tama, penting untuk memastikan bahwa ibu susuan yang dipilih adalah orang yang sehat dan mematuhi standar kebersihan yang ketat untuk menjaga kualitas ASI yang diberikan [12]. Selain itu, kesepakatan yang jelas dan adil perlu dibuat antara ibu yang membutuhkan ASI tambahan dan ibu yang bersedia menyumbangkan atau menjual ASI mereka. Hal ini mencakup pembahasan mengenai kompensasi, frekuensi pemberian ASI, dan perjanjian terkait privasi dan keamanan data pribadi [14].

Praktik jual beli ASI di bank ASI perlu dianalisis dari perspektif fiqh muamalah dan hukum positif di Indonesia. Anjuran pemberian ASI dalam Islam tercermin dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan HR. Ibnu Hibban, dimana seorang ibu dianjurkan untuk memberikan ASI selama 2 tahun kepada anaknya dan perempuan hamil serta menyusui dianggap sebagai pejuang dalam jalan Allah. Analisis pandangan ulama Yusuf Al-Qardhawi, yang dianggap sebagai *ijma'* (kesepakatan) ulama, kemudian diteliti untuk melihat keterkaitannya dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012. Hal ini bertujuan untuk memahami sejauh mana perspektif hukum Islam yang diungkapkan oleh Yusuf Al-Qardhawi sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mengaitkan antara ajaran agama Islam dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan praktik jual beli ASI di bank ASI, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keabsahan transaksi tersebut dalam konteks fiqh muamalah dan hukum positif.

Berdasarkan uraian ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan ASI sebagai objek jual beli dan transaksi jual beli ASI di bank ASI dalam perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara nyata, seperti yang dijelaskan oleh Lexy J. Moleong [15]. Penelitian ini dilakukan melalui deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa alamiah tertentu, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Fokus penelitian adalah untuk mengeksplorasi keabsahan transaksi jual beli di Bank ASI dari perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, skema, dan gambar [16]. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam fenomena transaksi jual beli pada Bank ASI, dengan fokus pada aspek keabsahannya dalam perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif [17].

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti mengumpulkan data dalam bentuk primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh seorang peneliti dari sumbernya tanpa melalui perantara pihak lain (diperoleh langsung dari objek penelitian), kemudian dikumpulkan dan diolah oleh peneliti. Dalam pengumpulan data primer sebagai data pendukung peneliti menggunakan metode wawancara. Data sekunder ini dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam bentuk arsip atau data dokumenter. Sebagaimana dikemukakan oleh Nur Indrianto dan Bambang Supomo, data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) [18].

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, data primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan founder Yayasan Lactashare, penjual/pendonor ASI, dan resipien (pembeli donor ASI). Data Sekunder, terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqh, pendapat ulama, dan peraturan pemerintah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: Karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, jurnal hukum, dan buku-buku teori yang berkaitan dengan bank ASI.
- 3) Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, indeks, dan bibliografi.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data sesuai dengan realita, kemudian menyusun, mengolah, dan menganalisisnya guna memberikan gambaran komprehensif mengenai masalah yang diteliti [19]. Langkah-langkah analisis data meliputi:

- 1) Pengumpulan Data/Reduksi Data, mengumpulkan dan menyaring data yang relevan terkait transaksi jual beli di bank ASI, kemudian mereduksi data menjadi bentuk yang lebih terfokus.
- 2) Penyajian Data, menyajikan data secara sistematis dan informatif kepada pembaca melalui narasi yang terstruktur.
- 3) Penarikan Kesimpulan, menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis secara mendalam, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keabsahan ASI sebagai objek jual beli dalam perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

ASI Sebagai Objek Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah dan Hukum Positif

a) Pandangan Ulama Terkait Jual Beli ASI

Pandangan ulama mengenai jual beli ASI dalam fiqh muamalah berbeda-beda. Menurut Madzhab Hanafi, ASI tidak boleh diperjualbelikan karena dianggap setara dengan daging manusia yang tidak boleh dikonsumsi atau diperjualbelikan. Sebagian ulama Maliki membolehkan jual beli ASI karena ASI dianggap suci dan bermanfaat, serta dapat diperjualbelikan seperti susu hewan. Madzhab Syafi'i juga memperbolehkan jual beli ASI selama memenuhi syarat jual beli seperti barang yang suci dan bermanfaat. Namun, Madzhab Hanbali melarang jual beli ASI karena tidak dianggap sebagai harta yang bisa diperjualbelikan. Menurut Yusuf Qardhawi, ASI boleh diperjualbelikan dengan prosedur pencatatan yang tepat [20].

Hal tersebut sebagaimana pendapat dari Bapak Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Kepala Pusat Kajian Islam LPPM UNISBA serta DPS Sinergi Foundation dalam wawancara menyatakan bahwa ASI sebagai objek jual beli (*labanul adamiyyin*) dalam kajian Fiqh Muamalah terdapat 2 pandangan ulama yang memperbolehkan yaitu ulama Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki dan mayoritas ulama Madzhab Maliki karena ASI merupakan benda suci dan bermanfaat serta disamakan dengan air susu kambing yang dalilnya menggunakan *Radla'ah*. Sedangkan ulama yang melarang ASI sebagai objek jual beli yaitu ulama Madzhab Hanafi dan sebagian ulama Madzhab Maliki karena tidak memenuhi syarat jual beli serta ASI disamakan dengan daging [21].

b) Akad Dalam Jual Beli ASI

Akad dalam jual beli ASI umumnya melibatkan akad jual beli atau barter, di mana pendonor ASI menukarkan ASI dengan imbalan tertentu. Ulama fiqh sepakat bahwa masa penyusuan anak maksimal dua tahun, dan penghitungan upah dimulai sejak akad disepakati. Menurut Imam Syafi'i, jual beli ASI sah dengan beberapa pertimbangan seperti kesucian, manfaat, dan kerelaan kedua belah pihak. Namun, Madzhab Hanafi menganggap jual beli ASI haram karena ASI yang dipisahkan dari asalnya dianggap sebagai bangkai. Di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012, jual beli ASI dilarang, tetapi penggunaan akad hibah untuk pemberian ASI diperbolehkan.

c) Ketentuan Jual Beli ASI Eksklusif di Indonesia

Pasar donor ASI di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 yang mewajibkan pemberian ASI eksklusif kepada bayi, kecuali dalam kondisi tertentu seperti indikasi medis atau ketiadaan ibu. Dalam kasus ibu biologis tidak bisa memberikan ASI, pendonor ASI dapat digunakan dengan persetujuan keluarga bayi, identifikasi pendonor, kesehatan pendonor yang baik, dan larangan penjualan ASI. Aspek hukum dan sosial budaya juga diperhatikan, dengan regulasi lebih lanjut oleh Peraturan Menteri. Dalam Islam, donor ASI diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Moch. Isnaeni, transaksi jual beli ASI harus memenuhi unsur penyerahan barang dan pembayaran harga sesuai Pasal 1457 BW dan

kesepakatan kedua belah pihak sesuai Pasal 1320 BW. Namun, karena ASI tidak diperjualbelikan, perjanjian jual beli ASI batal demi hukum. Hanya akad hibah atau donor yang diperbolehkan, tanpa adanya pembayaran. Meski demikian, pembayaran terkait biaya pengiriman atau pengemasan ASI diperbolehkan.

Perdagangan ASI menghadapi tantangan hukum dan kesehatan yang kompleks. Meskipun jual beli ASI dilarang di Indonesia, situs jual beli ASI di luar negeri masih ada tanpa pengawasan pemerintah. Tantangan utama adalah kurangnya pengawasan terhadap kualitas dan keamanan ASI yang diperdagangkan online serta potensi penyalahgunaan. Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat dalam perdagangan ASI.

Praktik Transaksi Jual Beli ASI Pada Bank ASI

a) Standar Operasional Bank ASI

Bank ASI Lactashare di Indonesia mengikuti sistem HMBNA dengan beberapa penyesuaian. Misalnya, pengelompokan ASI berdasarkan identitas donor, jenis kelamin bayi, dan usia bayi saat pemerahan. Prosedur medis yang ketat diterapkan untuk memastikan pendonor bebas dari penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, dan sitomegalovirus. Penerima ASI harus memenuhi kriteria medis dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam pandangan agama, Lactashare mencatat mahram pada keluarga pendonor dan penerima setelah mencapai minimal 5 kali pemberian ASI, sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 tentang Donor Air Susu Ibu (Istirdla'). Prinsip ini memastikan bahwa pemberian ASI sesuai dengan kaidah medis dan syariat Islam. Jika penerima berada di luar area pusat penyimpanan Lactashare, komunikasi antara pendonor dan penerima difasilitasi untuk mengatur distribusi ASI. Lactashare menyarankan agar penerima mengambil ASI langsung dari rumah pendonor sebagai tindakan iktikad baik.

b) Syarat dan Ketentuan Pendonor dan Pembeli ASI

1) Syarat Pendonor ASI

1. Kesehatan yang baik.
2. Tidak mengonsumsi obat-obatan yang berisiko bagi bayi.
3. Tidak merokok atau mengonsumsi alkohol.
4. Mengetahui identitas penerima ASI.
5. Menyusui secara eksklusif.
6. Bersedia mendonorkan ASI minimal 5 liter.
7. Tidak menerima transfusi darah dalam 12 bulan terakhir.
8. Tidak memiliki riwayat penyakit Hepatitis atau HIV/AIDS.
9. Tidak menggunakan narkoba.
10. Tidak memiliki riwayat kontak dengan individu yang berisiko terhadap HIV/AIDS.
11. Memahami manajemen pemerahan ASI dan penyimpanan ASI.
12. Dianjurkan melakukan skrining darah untuk HIV 1 & 2, Hepatitis B & C, Sifilis, dan HTLV I & II.

2) Syarat Pembeli ASI

1. Kesehatan bayi yang memadai.
2. Kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan oleh bank ASI.
3. Penerimaan imbalan dalam bentuk jasa, bukan uang atau barang.
4. Kesesuaian dengan kaidah medis dan agama.

c) Prosedur dan Biaya

1) Prosedur pengumpulan dan pendistribusian ASI meliputi:

1. Konsultasi dengan dokter untuk memastikan kesehatan ibu.
2. Pastikan produksi ASI mencukupi kebutuhan bayi.
3. Tidak sedang menerima transfusi darah.
4. Hindari konsumsi obat atau suplemen herbal tertentu.
5. Pastikan tidak memiliki penyakit menular.
6. Lakukan tes kesehatan seperti tes darah dan tes HIV/AIDS.
7. Pompa ASI dengan cara higienis.

8. Simpan ASI dengan benar.
 9. Serahkan ASI kepada bank ASI atau penerima ASI.
 - 2) Biaya yang terkait dengan proses donor ASI di Bank ASI Lactashare meliputi:
 1. Donasi minimal Rp. 25.000 per bulan sebagai donatur tetap.
 2. Donasi Rp. 365.000 untuk Sertifikat Sepersusuan.
 3. Konsultasi ASI berkisar antara Rp. 100.000 hingga Rp. 400.000 per sesi.
 4. Tunjangan menyusui bagi pendonor ASI dan ibu menyusui dari kalangan dhuafa senilai Rp. 500.000.
 5. Pemeriksaan kesehatan lengkap bagi calon donor ASI sebesar Rp. 2.500.000.
- Harga ASI di bank ASI resmi sekitar Rp. 75.000 per 100 ml, namun bisa diberikan tanpa biaya dalam situasi di mana orang tua tidak mampu membayar.

d) Pencatatan dan Sertifikat Mahram

1) Kepentingan Pencatatan Mahram

1. Menjaga kedudukan agama.
2. Mencegah persilangan hubungan yang dilarang dalam Islam.
3. Menjaga identitas dan silsilah keluarga.

2) Prosedur Pencatatan Mahram

1. Data mahram dicatat baik untuk pendonor maupun penerima ASI.
2. Informasi tentang mahram dimasukkan ke dalam sistem basis data dan diverifikasi.

3) Sertifikat Mahram

1. Sertifikat mahram diberikan sebagai bukti sahny hubungan kekeluargaan di mata Islam.
2. Sertifikat ini memberikan kepastian hukum terkait status mahram.
3. Biasanya dikeluarkan oleh lembaga agama yang berwenang seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

e) Alasan Menjual dan Membeli ASI

Penjualan ASI bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi ibu dengan kelebihan ASI. Pembeli ASI sering kali membutuhkan ASI karena bayi mengalami kesulitan dalam menyusui atau ibu tidak mampu menyusui secara langsung. Salah satu pendonor ASI di Lactashare adalah Ibu Agrin Putri Puspa, yang mendonorkan ASI karena memiliki kelebihan ASI dan ingin membantu bayi yang membutuhkan.

Pembelian ASI juga bisa menjadi solusi bagi bayi yang tidak bisa disusui oleh ibu kandungnya. Salah satu resipien ASI dari Lactashare adalah Ibu Putri Maulidia Novikayani, yang membutuhkan ASI donor karena bayinya mengalami gizi buruk.

Analisis Keabsahan ASI Sebagai Objek Jual Beli dalam Fiqh Muamalah dan Hukum Positif

a. Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah, terdapat dua pandangan utama tentang jual beli ASI: memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Mayoritas ulama dari madzhab Maliki, Syafi'i, dan sebagian Hanbali menganggap jual beli ASI mubah karena ASI dianggap suci dan bermanfaat. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjual ASI antara lain: ASI harus suci, memberi manfaat, tidak terkait dengan hal lain yang melanggar syariah, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui dengan jelas berat serta takarannya. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

1. Sejarah Islam: Kisah Nabi Muhammad SAW yang disusui oleh Halimah As-Sa'diyah menunjukkan bahwa donor ASI telah ada sejak zaman dahulu.
2. Pendapat Ulama: Imam Nawawi dan Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa ASI sah sebagai objek jual beli, terutama dalam konteks tolong-menolong bagi bayi yang membutuhkan.
3. Al-Baqarah 2:223: Mendukung menyewa jasa seorang ibu untuk menyusui anaknya dengan imbalan.

Namun, madzhab Hanafi dan sebagian Hanbali menolak jual beli ASI, menganggap ASI sebagai bagian dari tubuh manusia yang mulia dan tidak layak diperdagangkan.

b. Hukum Positif

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, donor ASI harus memenuhi

syarat tertentu seperti persetujuan keluarga bayi, identitas pendonor yang jelas, kondisi kesehatan yang baik, dan larangan penjualan ASI. Dalam hukum positif Indonesia, ASI tidak diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 poin (e). Namun dari pemaparan tersebut terdapat tantangan dan implikasi terkait dengan adanya jual beli ASI yaitu:

1. Kurangnya Pengawasan: Regulasi yang belum memadai menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap praktik jual beli ASI.
2. Kesehatan dan Keamanan: Larangan jual beli ASI bertujuan untuk mencegah risiko kesehatan bagi bayi dan memastikan ASI yang dikonsumsi memenuhi standar keamanan.

Maka dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa secara fiqh muamalah, jual beli ASI dianggap mubah oleh mayoritas ulama dengan syarat-syarat tertentu, meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara madzhab. Dalam hukum positif Indonesia, jual beli ASI dilarang, dan peraturan yang jelas serta pengawasan ketat diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli ASI pada Bank ASI dalam Fiqh Muamalah dan Hukum Positif

a. Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah, praktik muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Transaksi jual beli ASI di bank ASI dianggap sah jika memberikan manfaat tanpa menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, dengan memperhatikan ketentuan syariat dan prinsip etika Islam.

Penerapan di Bank ASI:

- a. Standar Operasional: Mengadopsi standar dari Human Milk Banking North American (HMBNA) untuk memastikan kualitas dan keamanan ASI.
- b. Pencatatan Mahram: Mengikuti Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Donor ASI, mencatat hubungan mahram antara pendonor dan penerima ASI.

Syarat Pendonor dan Penerima ASI:

- a. Pendonor harus sehat, tidak mengonsumsi obat berisiko, tidak merokok, dan setuju memberikan ASI.
- b. Penerima harus memastikan kesehatan bayi dan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Akad yang Digunakan:

- a. Jual beli atau barter dengan imbalan tertentu.
- b. Menggunakan akad hibah atau upah mengupah untuk mematuhi syariat dan hukum positif.

Menurut Yusuf Qardhawi salah satu ulama kontemporer menyatakan bahwa Pendirian Bank ASI dianggap mulia dan sah jika tujuan utamanya adalah kemaslahatan umat. Bank ASI membantu bayi yang membutuhkan nutrisi tambahan dan dianggap sebagai bentuk tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli ASI di bank ASI diperbolehkan jika sesuai dengan syarat-syarat syariat Islam dan prinsip etika. Akad yang digunakan penting untuk memastikan keabsahan transaksi, dan tujuan utama Bank ASI untuk membantu ibu dan bayi yang membutuhkan diakui sebagai tujuan mulia.

b. Hukum Positif

Bank ASI di Indonesia harus mengikuti regulasi hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2013. Praktik jual beli ASI dilarang, sehingga bank ASI menggunakan akad hibah atau upah mengupah untuk mematuhi hukum. Regulasi Hukum:

- a. PP No. 33 Tahun 2012: Mengatur persyaratan dan prosedur donor ASI di Indonesia.
- b. Fatwa MUI No. 23 Tahun 2013: Memberikan panduan hukum donor ASI dalam Islam.

Prosedur Bank ASI:

- a. Mengubah akad menjadi hibah atau upah mengupah untuk mematuhi hukum.
- b. Bank ASI bertindak sebagai penghubung antara pendonor dan penerima ASI tanpa melibatkan transaksi jual beli yang dilarang.

Maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ASI di bank ASI menimbulkan

kontroversi hukum dan ketidaksesuaian dengan syariat Islam. Bank ASI menjalankan operasinya berdasarkan prinsip hukum dan syariat yang ditetapkan, tanpa melibatkan transaksi jual beli yang dilarang, dengan fokus pada prinsip kemanusiaan dan keberagaman.

D. Kesimpulan

Dalam perspektif fiqh muamalah, ASI memenuhi syarat sebagai objek yang dapat diperjualbelikan. Madzhab Syafi'i, Hanbali, dan sebagian ulama Maliki berpendapat bahwa ASI memiliki nilai yang sah untuk diperdagangkan, sementara Madzhab Hanafi menganggap ASI setara dengan daging dan tidak bisa dijual belikan. Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi mendukung pandangan bahwa ASI boleh diperjualbelikan karena manfaatnya bagi tumbuh kembang anak, dengan syarat adanya prosedur pencatatan yang jelas. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012, tidak mengakui ASI sebagai objek jual beli, meskipun peraturan tersebut tidak mencantumkan alasan dan sanksi yang mengikat secara hukum.

Keabsahan ASI sebagai objek jual beli pada Bank ASI dalam perspektif Fiqh Muamalah juga diakui. Mayoritas ulama Madzhab Syafi'i, Hanbali, dan sebagian ulama Maliki menyatakan bahwa ASI memenuhi syarat dalam syariat Islam dan sah sebagai objek jual beli. Yusuf Qardhawi juga mendukung transaksi jual beli ASI di Bank ASI dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, terutama dalam membantu bayi prematur. Menurut hukum positif di Indonesia, praktik di Bank ASI diperbolehkan karena menggunakan akad hibah, bukan jual beli yang dilarang. Bank ASI mengadopsi mekanisme akad hibah untuk memfasilitasi pertemuan antara pendonor dan penerima ASI, sehingga tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Acknowledge

Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tak terhingga, serta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan sempurna. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda H. Moch Sulaeman Farid dan Ibunda Hj. Wiwin Nasihah, atas dukungan mereka. Terima kasih kepada Ibu Dr. Neneng Nurhasanah, Dra. M.Hum., dan Ibu Intan Nurrachmi, S.H.I, M.E.Sy., serta seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung atas bimbingan dan bantuan mereka. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, kakak panutan Aulia Putri Sabila, S.Ip., dan kepada Nopi Risdiani, S.Pd., atas inspirasi dan dukungan yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan berjuang bersama dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] A. Fanani, "Bank air susu ibu (ASI) dalam tinjauan hukum Islam," *Ishraqi*, vol. 10, no. 1, p. 91, 2012.
- [2] N. D. H. Intan Nurrachmi, "PRO DAN KONTRA SERTIFIKASI PERNIKAHAN Intan," *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 1–9, 2020.
- [3] Nurliana, "Bank ASI Perspektif Hukum Islam," *Jurnal al-Himayah*, vol. 4, no. 1, pp. 1–13, 2020.
- [4] BPS JABAR, "Persentase Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada Bayi <6 Bulan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Bara," no. 022, 2023.
- [5] A. A. Annisawati, "Desain proposisi nilai: analisis profil pelanggan bank asi di bandung," *Inovasi*, vol. 17, no. 2, pp. 338–343, 2021.
- [6] Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, vol. 2, no. 5. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2009.
- [7] H. Bahreisj, *Hadis Shahih: Al-Jami'ush Shahih Bukhari-Muslim*. Surabaya: CV. Karya Utama, 2015.

- [8] N. Nurhasanah, *Mudharabah dalam teori dan praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- [9] N. Nurhasanah, A. S. Rusydiana, D. Harahap, and W. A. Pratomo, "The Role of Islamic Social Finance on Environmental Issue: A Review," *Review of Economics and Finance*, vol. 21, no. 2020, pp. 2575–2583, 2023, doi: 10.55365/1923.x2023.21.275.
- [10] D. C. Wulan, "Bank Air Susu Ibu dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 7, no. 3, pp. 571–586, 2022, doi: 10.20885/jlr.vol7.iss3.art9.
- [11] I. Nurrachmi and Setiawan, "LOYALITAS NASABAH BANK SYARIAH: PERAN RELIGIUSITAS DAN KEPERCAYAAN," *At-Tijarah : Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, vol. 6, pp. 176–187, 2020.
- [12] Nursamsi, "Aspek Fiqh Muamalah dan Kerangka Hukum Positif dalam Bank ASI: Evaluasi Keabsahan Transaksi," *Skripsi*, no. 33, 2020.
- [13] M. Ulfa, "JUAL BELI ASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN INDONESIA," vol. 5, no. 1, pp. 34–47, 2023.
- [14] N. H. Hidayati, "Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi," IAIN Jember, 2020.
- [15] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- [16] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi 3. Bandung: Alfabeta, 2021.
- [17] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- [18] N. I. dan B. Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- [19] A. Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- [20] M. Khalilurrahman, "Syaiikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya," *Jurisdictie*, pp. 171–175, 2012, doi: 10.18860/j.v0i0.1733.
- [21] P. A. Agus Putra, "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 6, no. 2, pp. 4164–4179, 2023, doi: 10.47467/alkharaj.v6i2.4391.
- [22] Indriyani, M. Yunus, and R. Hadiyanto, "Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 68–77, Dec. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i2.398.